

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment* di mana pajak dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh masing-masing wajib pajak pribadi maupun badan secara mandiri (Mardiasmo, 2019). Dalam memenuhi kewajibannya terhadap perpajakan, wajib pajak menyusun laporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencatatan atau pembukuan dalam laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan besarnya pajak terutang yang harus dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak juga memiliki fleksibilitas untuk menyusun laporan keuangan dengan menentukan metode dan estimasi akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut Savitri (2016), penyusunan laporan keuangan (dalam konteks SAK) telah menggunakan dasar akrual yang menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya berdasarkan nilai riil dari transaksi keuangan namun juga terdapat nilai transaksi yang kemungkinan dari masuk atau keluarnya kas di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau masa sekarang. Jika dikaitkan dengan ketidakpastian di masa mendatang maka akuntan perusahaan menerapkan konservatisme untuk mencegah ketidakpastian aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang. Lebih lanjut Savitri (2016) mengonsepan konservatisme sebagai suatu tuntutan untuk memverifikasi yang asimetris bagi *gains* dan *losses*, misalnya memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan beban, menurunkan penilaian aset, dan menaikkan penilaian kewajiban.

Perspektif perusahaan sebagai wajib pajak, cenderung memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya agar dapat menunda pembayaran pajak penghasilan. Menurut Dwimulyani (2010), perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus dapat terjadi di mana wajib pajak melaporkan pajak serendah mungkin dan fiskus ingin menarik pajak setinggi mungkin, serta perbedaan peraturan mengenai pencatatan akuntansi dapat menimbulkan sengketa pajak. Hal ini juga didukung oleh Farouq (2018), bahwa pajak terutang yang disetor dan dilaporkan sering kali mengandung pernyataan salah sesuai perundang-undangan atau perbedaan persepsi, sehingga fiskus dapat mengevaluasi dan mengoreksi pajak terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut Suandy (2016), surat ketetapan pajak merupakan bagian dari pemeriksaan dan penagihan pasif. Farouq (2018) juga menyatakan bahwa fiskus tidak dibebankan tugas administrasi perhitungan jumlah pajak dalam sistem *self-assessment* sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional karena waktu, tenaga, dan biaya fiskus dihemat dan dialihkan ke aktivitas pelayanan, pembinaan, dan penagihan pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 bahwa pemeriksaan pajak diartikan sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Salah satu kasus pemeriksaan pajak hingga ke tahap sengketa pajak, yaitu keberatan oleh PT. Lotte Packaging melawan Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40 Jakarta atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00005/201/15/452/18 tanggal 19 Februari 2018 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2015. Awalnya, wajib pajak mengajukan banding bahwa tidak ada pajak terutang yang menjadi kewajiban perpajakan perusahaan namun fiskus menetapkan penghasilan kena pajak dalam SKPKB sebesar Rp23.460.796.870 dan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp2.689.732.080 (Sekretariat Pengadilan Pajak, 2022a). Sengketa pajak tidak hanya terjadi pada PT. Lotte Packaging, setidaknya terdapat 15.048 kasus sengketa pajak pernah terjadi di tahun 2019 (Sekretariat Pengadilan Pajak, 2022b). Mayoritas kasus pada tahun 2019 diarahkan pada Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 12.882 kasus atau 85,6% dari total kasus sengketa pajak tahun 2019 dan terus meningkat sejak tahun 2017.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi. Faktor pertama yang mempengaruhi potensi pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi adalah pertumbuhan penjualan. Peneliti menyimpulkan definisi pertumbuhan penjualan dari kamus Universitas Cambridge (2022) dan Kieso *et al* (2017) yaitu sebagai kenaikan penjualan tahun berjalan dikurangi biaya terkait penjualan (retur penjualan dan potongan penjualan) selama periode waktu tertentu. Menurut Savitri (2016), pertumbuhan penjualan di masa akan datang dapat meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi potensi pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi adalah *leverage*. Prihadi (2020) menjelaskan bahwa kreditur sering memberikan pembatasan ruang gerak dalam pemberian pinjaman terhadap debitur dengan menerbitkan surat perjanjian utang yang disebut *debt covenant*. Pengukuran *debt covenant* dapat menggunakan rasio *leverage*. *Debt covenant* yang dilanggar dapat menyebabkan situasi kebangkrutan dalam perjanjian kredit bagi perusahaan (Prihadi, 2020) dan rasio *leverage* yang tinggi juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan (Sukamulja, 2022). Oleh karena itu, perusahaan cenderung menurunkan penilaian kewajibannya agar terhindar dari kebangkrutan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi adalah ukuran perusahaan. Menurut Hery (2017), ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai kriteria. Ukuran suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Dang & Yang, 2018). Semakin besar suatu perusahaan maka biaya politis yang dihadapi akan semakin besar.

Ketiga faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi, sudah pernah diuji pada penelitian terdahulu baik terhadap konservatisme akuntansi maupun kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak. Penelitian pertama dilakukan oleh Nawazir (2015) dengan judul “Pengaruh ROA, *Size*, dan *Sales Grow* Terhadap Kecenderungan Terjadinya Sengketa Pajak Penghasilan”. Penelitiannya memberikan hasil hanya

pertumbuhan penjualan saja yang berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan terjadinya sengketa pajak, sedangkan *return on assets* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Penelitian kedua dilakukan oleh Marina & Ponto (2015) dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, ROA, dan *Sales Growth* Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa konservatisme akuntansi saja yang berpengaruh signifikan positif terhadap sengketa pajak penghasilan sedangkan *return on assets* dan *sales growth* tidak berpengaruh.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Paradina & Tarmizi (2017) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Tax Planning* Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel *Intervening* Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa manajemen laba dan *tax planning* berpengaruh signifikan positif terhadap sengketa pajak penghasilan tanpa melalui konservatisme akuntansi. Penelitian keempat dilakukan oleh Handayani & Indawati (2022) dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Tax Planning* Terhadap Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa hanya *tax planning* saja berpengaruh signifikan positif terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh.

Penelitian kelima dilakukan oleh Putri & Noviari (2013) dengan judul “Konservatisme Akuntansi Sebagai Pemicu Gejala Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan Badan”. Penelitian menggunakan ketiga rumus yang diprosikan oleh Guenther *et al* (1997) yaitu rasio piutang usaha terhadap utang usaha (AR/AP),

rasio penerimaan kas terhadap pengeluaran kas (CR/CD), dan rasio penjualan terhadap beban (SALES/EXPENSE). Ketiga rasio kecenderungan terjadinya sengketa pajak pada penelitian membuktikan bahwa konservatisme berpengaruh signifikan positif terhadap gejala timbulnya sengketa pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh Atika dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2018”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan insentif pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Sulastris dkk (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, *Leverage*, *Size*, *Growth Opportunities*, dan *Earnings Pressure* Terhadap Konservatisme Akuntansi”. Penelitiannya memberikan hasil bahwa *Leverage*, *Size*, dan *Growth Opportunities* berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan *earnings pressure* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Adanya perbedaan hasil pengaruh pada penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang belum pernah menggabungkan ketiga variabel, dan meningkatnya kasus sengketa pajak, memotivasi peneliti untuk menggabungkan dan menguji

kembali berbagai variabel independen antara lain pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak dengan konservatisme akuntansi sebagai variabel mediasi. Pengujian ulang tiga variabel independen akan dilakukan dengan menggunakan periode waktu dari tahun 2015 hingga 2019, dikarenakan peneliti mempertimbangkan tahun 2020 terjadi krisis ekonomi sehingga penurunan atau peningkatan kinerja keuangan yang abnormal dapat terjadi dalam perusahaan dan dapat mendistorsi data penelitian, serta mempertimbangkan juga adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan pada Juli 2020 dari 25% menjadi 22%.

Penelitian akan menggunakan subjek penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Perusahaan manufaktur sebagai sektor yang paling besar menyetero uang kas ke negara, mengalami kontraksi penerimaan pajak yaitu turun 1,8% hingga akhir Desember 2019, sedangkan capaian tahun sebelumnya dapat tumbuh positif 10,9%. Pertumbuhan negatif disebabkan karena meningkatnya restitusi sebesar 18,05% (Setiawan, 2020). Menurut Danny Darussalam Tax Center (2019), salah satu faktor tingginya restitusi adalah kekalahan Direktorat Jenderal Pajak melawan wajib pajak di pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, peneliti ingin meneliti dengan judul **“Peran Konservatisme Akuntansi Dalam Memediasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Terjadinya Pemeriksaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2015-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
5. Apakah konservatisme akuntansi memediasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
6. Apakah konservatisme akuntansi memediasi pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
7. Apakah konservatisme akuntansi memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan membuktikan faktor-faktor mempengaruhi kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak dan membuktikan keterkaitan konservatisme akuntansi sebagai mediasi dalam pengaruh variabel independen terhadap kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak secara mandiri, di mana penelitian terdahulu memberikan perbedaan hasil pengaruh variabel independen, penelitian terdahulu yang belum pernah menggabungkan ketiga variabel, dan naiknya tren kasus sengketa pajak. Perusahaan manufaktur akan digunakan sebagai subjek penelitian karena sektor manufaktur merupakan salah satu dari enam sektor utama yang memberikan sumbangsih terhadap penerimaan perpajakan negara dan penerimaan pajaknya yang tumbuh negatif akibat restitusi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, penelitian diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya pemeriksaan pajak melalui konservatisme akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktik dan kebijakan, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perusahaan, khususnya manufaktur dalam menerapkan konservatisme akuntansi untuk menanggapi pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan ukuran perusahaan agar terhindar dari pemeriksaan pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi saat pemeriksaan dan penagihan pajak untuk mengetahui hal apa saja yang direspons perusahaan dengan

menerapkan konservatisme akuntansi. Bagi kreditur, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan agar terhindar dari risiko gagal bayar. Bagi investor, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan investasi agar terhindar dari sentimen negatif perusahaan di masa yang akan datang.

